



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Wonogiri bahwa penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Wonogiri dan untuk menyesuaikan indeks harga serta perkembangan perekonomian dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah agar dapat

lebih berdaya guna dan berhasil guna maka besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Wonogiri:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 16 Desember 2021



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 16 Desember 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021
NOMOR 98

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 96 Tahun 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT TARIF
 RETRIBUSI PADA PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM DI
 KABUPATEN WONOGIRI.

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
A.	RETRIBUSI KIOS		
	1. Kelas IA-1 (Kelas I)		
	a. Tipe A	300	Per m persegi
	b. Tipe B	250	Per m persegi
	c. Tipe C	200	Per m persegi
	d. Semi Permanen	0	Per m persegi
	e. Penempatan Baru	100.000	Per izin
	f. Biaya Izin	60.000	Per tahun
	2. Kelas IA-2 (Kelas I)		
	a. Tipe A	300	Per m persegi
	b. Tipe B	250	Per m persegi
	c. Tipe C	200	Per m persegi
	d. Semi Permanen	0	Per m persegi
	e. Penempatan Baru	100.000	Per izin
	f. Biaya Izin	60.000	Per tahun
	3. Kelas IB (Kelas II)		
	a. Tipe A	250	Per m persegi
	b. Tipe B	200	Per m persegi
	c. Tipe C	150	Per m persegi
	d. Semi Permanen	0	Per m persegi
	e. Penempatan Baru	100.000	Per izin
	f. Biaya Izin	55.000	Per tahun

1.	2.	3.	4.
	4. Kelas II (Kelas III)		
	a. Tipe A	200	Per m persegi
	b. Tipe B	150	Per m persegi
	c. Tipe C	100	Per m persegi
	d. Semi Permanen	0	Per m persegi
	e. Penempatan Baru	100.000	Per izin
	f. Biaya Izin	50.000	Per tahun
	5. Kelas III (Kelas IV)		
	a. Tipe A	200	Per m persegi
	b. Tipe B	100	Per m persegi
	c. Tipe C	100	Per m persegi
	d. Semi Permanen	0	Per m persegi
	e. Penempatan Baru	100.000	Per izin
	f. Biaya Izin	25.000	Per tahun
B.	RETRIBUSI LOS		
	1. Kelas IA-1 (Kelas I)		
	a. Permanen	600	Per m persegi
	b. Semi Permanen	550	Per m persegi
	c. Lereban		
	- Permanen	0	Per m persegi
	- Semi Permanen	0	Per m persegi
	d. Pelataran	500	Per m persegi
	e. Fasilitas	1.000	Per Unit
	f. Ternak		
	- Kerbau, Sapi, Kuda	3.000	Per ekor
	- Anak Kerbau, Sapi, Kuda	3.000	Per ekor
	- Kambing, Domba	600	Per ekor
	- Unggas	200	Per ekor
	g. Ampalan		
	- Truck	2.000	Per Unit
	- Pick Up	1.000	Per Unit
	h. Penempatan Baru	100.000	Per izin
	i. Biaya Izin	20.000	Per tahun

1.	2.	3.	4.
	2. Kelas IA-2 (Kelas I)		
	a. Permanen	550	Per m persegi
	b. Semi Permanen	400	Per m persegi
	c. Lereban		
	- Permanen	0	Per m persegi
	- Semi Permanen	0	Per m persegi
	d. Pelataran	400	Per m persegi
	e. Fasilitas	1.000	Per unit
	f. Ternak		
	- Kerbau, Sapi, Kuda	3.000	Per ekor
	- Anak Kerbau, Sapi, Kuda	3.000	Per ekor
	- Kambing, Domba	600	Per ekor
	- Unggas	200	Per ekor
	g. Ampalan		
	- Truck	2.000	Per unit
	- Pick Up	1.000	Per unit
	h. Penempatan Baru	100.000	Per izin
	i. Biaya Izin	15.000	Per tahun
	3. Kelas IB (Kelas II)		
	a. Permanen	450	Per m persegi
	b. Semi Permanen	350	Per m persegi
	c. Lereban		
	- Permanen	0	Per m persegi
	- Semi Permanen	0	Per m persegi
	d. Pelataran	300	Per m persegi
	e. Fasilitas	1.000	Per unit
	f. Ternak		
	- Kerbau, Sapi, Kuda	3.000	Per ekor
	- Anak Kerbau, Sapi, Kuda	3.000	Per ekor
	- Kambing, Domba	600	Per ekor
	- Unggas	200	Per ekor
	g. Ampalan		
	- Truck	2.000	Per unit
	- Pick Up	1.000	Per unit

1.	2.	3.	4.
	h. Penempatan Baru	100.000	Per unit
	i. Biaya Izin	10.000	Per tahun
	4. Kelas II (Kelas III)		
	a. Permanen	350	Per m persegi
	b. Semi Permanen	300	Per m persegi
	c. Lereban		
	- Permanen	0	Per m persegi
	- Semi Permanen	0	Per m persegi
	d. Pelataran	200	Per m persegi
	e. Fasilitas	1.000	Per unit
	f. Ternak		
	- Kerbau, Sapi, Kuda	3.000	Per ekor
	- Anak Kerbau, Sapi, Kuda	3.000	Per ekor
	- Kambing, Domba	600	Per ekor
	- Unggas	200	Per ekor
	g. Ampalan		
	- Truck	2.000	
	- Pick Up	1.000	Per unit
	h. Penempatan Baru	100.000	Per izin
	i. Biaya Izin	8.000	Per tahun
	5. Kelas III (Kelas IV)		
	a. Permanen	300	Per m persegi
	b. Semi Permanen	200	Per m persegi
	c. Lereban		
	- Permanen	0	Per m persegi
	- Semi Permanen	0	Per m persegi
	d. Pelataran	200	Per m persegi
	e. Fasilitas	1.000	Per unit
	f. Ternak		
	- Kerbau, Sapi, Kuda	3.000	Per ekor
	- Anak Kerbau, Sapi, Kuda	3.000	Per ekor
	- Kambing, Domba	600	Per ekor
	- Unggas	200	Per ekor

1.	2.	3.	4.
	g. Ampalan		
	- Truck	2.000	Per unit
	- Pick Up	1.000	Per unit
	h. Penempatan Baru	100.000	Per izin
	i. Biaya Izin	6.000	Per tahun



 BUPATI WONOGIRI,

 SOHO SUTOPO

KAJIAN TEKNIS PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI

1. Berdasarkan perkembangan keadaan perekonomian pada saat ini retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusinya perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini. Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati ;

2. Perubahan tarif Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, terkait dengan peninjauan tarif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

3. Perubahan tarif Retribusi Jasa Umum khususnya untuk Retribusi Pelayanan Pasar diharapkan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Daerah. Sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;

4. Atas usulan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan, maka tarif retribusi pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Wonogiri, 21 Desember 2021

Pt.KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI

Sekretaris Daerah



Drs. HARYONO, M.M.

Pejabat Utama Madya

NIP. 19640515 198503 1 010